



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, maka perlu disusun pedoman umum penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan adalah kerangka acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini.

Pasal 3

- (1) Setiap pegawai harus menaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Setiap pegawai yang menghadapi situasi atau kondisi benturan kepentingan harus melaporkan keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (3) Setiap pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan unit kerja.

Pasal 4


Atasan langsung pejabat dan/atau pegawai di setiap tingkatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Oktober 2015

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si.
NIP. 19561125 198203 2 002

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan.

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performance kinerja penyelenggara negara. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman umum penanganan benturan kepentingan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi Pejabat dan Pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan untuk:

1. Menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan;
2. Meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara;
3. Meningkatkan integritas; dan
4. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman adalah meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan, mulai dari definisi hingga kebijakan yang akan diambil jika terjadi situasi benturan kepentingan.

D. Pengertian Umum

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
2. Penyelenggara Negara adalah pejabat atau pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk pejabat, perencana, pengawas, pelaksana layanan publik, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan pejabat lainnya yang diangkat oleh Menteri dan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN), yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain.
5. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya.
6. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

7. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
8. Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

BAB II

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar yang harus dianut dalam penanganan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Harus mengutamakan kepentingan umum;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan;
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

B. Bentuk, Jenis, dan Sumber Benturan Kepentingan

Bentuk benturan kepentingan meliputi:

1. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
2. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;

5. Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
8. Situasi yang menyebabkan pejabat atau pegawai di sekretariat jenderal DPR RI menyalahgunakan jabatan;
9. Situasi dimana pejabat atau pegawai di sekretariat jenderal DPR RI bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya; dan
10. Situasi yang memungkinkan pejabat atau pegawai di sekretariat Jenderal DPR RI menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Jenis benturan kepentingan meliputi:

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin yang diskriminatif;
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
4. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
6. Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/ golongan;
7. Pengawas ikut menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
9. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
10. Penilai merupakan bawahan pihak yang dinilai;
11. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;
12. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain; dan
13. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Sumber penyebab benturan kepentingan berupa:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batasbatas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu pejabat di sekretariat jenderal DPR RI yang menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh pejabat atau Pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat di Sekretariat Jenderal DPR RI yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

C. Pencegahan Terjadinya Benturan Kepentingan

Untuk mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka Setiap Pejabat atau Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI dilarang:

1. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) sekretariat jenderal DPR RI;
3. Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
4. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset barang milik negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;

6. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat atau pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI;
7. Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
8. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Sekretariat Jenderal DPR RI; dan/atau
9. Sengaja turut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Disamping hal-hal tersebut di atas, upaya pencegahan benturan kepentingan juga dilakukan terhadap Setiap Pejabat atau Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan benturan kepentingan dilakukan oleh Pejabat Eselon I di Sekretariat Jenderal DPR RI di masing-masing unit kerjanya. Pelaksanaan hasil pencegahan benturan kepentingan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal secara periodik setiap semester melalui Inspektorat Utama.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

Pelaksanaan penanganan situasi benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Pejabat atau Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
2. Laporan atau keterangan disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan secara tertulis dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
3. Atasan langsung pejabat pengambil keputusan melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.
4. Apabila hasil dari pemeriksaan tidak benar, keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan dinyatakan tetap berlaku.

5. Apabila hasil pemeriksaan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut.
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektur.

Terhadap Pejabat atau Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan.

Terkait dengan situasi yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan tersebut maka:

1. Pejabat atau Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi benturan kepentingan atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat benturan kepentingan.
2. Pejabat atau Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
3. Pejabat atau Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI atau pihak-pihak lainnya (mitra usaha/ mitra kerja/ pihak ketiga dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing* System.

E. Langkah Tindak Lanjut

1. Untuk melaksanakan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini secara efektif seluruh Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan identifikasi terhadap potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Unit Kerjanya.
2. Selanjutnya Pimpinan Unit Kerja menyusun strategi penanganan benturan kepentingan di lingkungan unit kerjanya dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing unit kerja.

3. Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.


F. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

BAB III PENUTUP

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini agar dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku bagi seluruh penyelenggara negara (pejabat dan pegawai) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya guna mengatasi adanya situasi benturan kepentingan, dalam rangka ikut mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si.
NIP. 19561125 198203 2 002